



SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU (SINDU)

Vol. 1 No. 1, October 2024: 74-89

E-ISSN : XXXX-XXXX

<https://proceeding.sindu.org/>

Digitalisasi Perbankan Syariah sebagai Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah

Diva Damayanti¹, Lucky Nugroho^{2*}

^{1,2} Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponden Author: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Article Info:

Abstract

Keywords:

Digitalisasi;
Perbankan Syariah;
Inklusi Keuangan;
Maqasid Al-shariah;
Keamanan Siber;

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam mempercepat transformasi perbankan syariah, mengidentifikasi peluang inovasi teknologi dalam memperluas inklusi keuangan syariah, serta mengkaji tantangan regulasi, literasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan keamanan siber dalam menjaga keberlanjutan digitalisasi perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka melalui telaah artikel ilmiah, regulasi, laporan otoritas, dan dokumen akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat layanan, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat fungsi sosial perbankan syariah melalui layanan zakat, infak, sedekah, wakaf, pembiayaan digital, dan investasi halal. Namun, keberhasilan digitalisasi masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah digital, ketimpangan infrastruktur, disharmonisasi regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan meningkatnya risiko keamanan siber. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara regulator, bank syariah, financial technology syariah, akademisi, dan masyarakat untuk membangun ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan sesuai maqasid al-shariah. Keterbaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif teknologi, kepatuhan syariah, dan kemaslahatan sosial dalam membaca peluang serta tantangan digitalisasi perbankan syariah.

Article History:

Received : 03-12-2024

Revised : 04-01-2025

Accepted : 28-01-2025

Article DOI :

https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.15

How to cite : Damayanti, D., & Nugroho, L. (2025). Digitalisasi Perbankan Syariah sebagai Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah. *Proceeding Seminar Nasional Indonesia Mendunia*, 1(1), 74-89. https://doi.org/10.70550/proc_sindu.v1i1.15



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by Bacadulu.net Publisher.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi fenomena besar yang mengubah hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk industri keuangan dan perbankan. Perubahan ini tidak hanya

memengaruhi cara lembaga keuangan memberikan layanan, tetapi juga mengubah pola interaksi masyarakat dengan sistem keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi tidak dapat dipahami hanya sebagai penggunaan aplikasi mobile banking, internet banking, atau sistem pembayaran elektronik. Digitalisasi merupakan proses perubahan menyeluruh yang mencakup model bisnis, tata kelola, inovasi produk, pelayanan nasabah, manajemen risiko, serta penguatan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Perbankan syariah memiliki karakter yang berbeda dari perbankan konvensional karena beroperasi berdasarkan prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keadilan, transparansi, amanah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, digitalisasi perbankan syariah tidak cukup hanya berorientasi pada efisiensi dan kecepatan layanan. Digitalisasi harus diposisikan sebagai sarana untuk memperluas akses keuangan halal, meningkatkan kualitas layanan, melindungi data dan dana nasabah, serta memperkuat fungsi sosial lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, digitalisasi menjadi instrumen strategis dalam menghadirkan sistem keuangan Islam yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan perbankan syariah digital. Selain memiliki jumlah penduduk Muslim yang besar, Indonesia juga sedang mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Dokumen yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah nasional telah mencapai 8,1 persen dari total sistem perbankan, sementara transaksi digital nasional terus meningkat dan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mengalami pertumbuhan signifikan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk layanan keuangan syariah.

Kemunculan bank syariah digital seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Aladin Syariah, dan Bank Jago Syariah menunjukkan bahwa industri perbankan syariah mulai bergerak menuju model layanan yang lebih fleksibel dan terintegrasi. Nasabah kini dapat membuka rekening, melakukan transfer, mengajukan pembiayaan, membayar zakat, menyalurkan wakaf, hingga melakukan investasi halal melalui aplikasi digital. Perubahan ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga mengubah posisi bank syariah dari lembaga keuangan yang bersifat konvensional secara operasional menjadi platform keuangan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat modern.

Urgensi penelitian ini muncul karena digitalisasi perbankan syariah membawa dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang besar bagi peningkatan efisiensi operasional, perluasan pasar, peningkatan inklusi keuangan, dan inovasi produk. Digitalisasi memungkinkan bank syariah menjangkau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masyarakat pedesaan, generasi muda, serta kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem keuangan formal. (Setyaningrat et al., 2023) menjelaskan bahwa teknologi finansial dapat meningkatkan aksesibilitas keuangan pada perbankan syariah, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan fisik.

Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru yang tidak sederhana. Rendahnya literasi keuangan syariah dan literasi digital masyarakat masih menjadi hambatan utama. Sebagian masyarakat telah menggunakan layanan keuangan digital, tetapi belum sepenuhnya memahami akad, risiko, manfaat, biaya, keamanan data, dan prinsip syariah yang melekat pada produk tersebut. Kondisi ini dapat menciptakan kesenjangan antara tingginya penggunaan layanan digital dan rendahnya pemahaman substantif masyarakat terhadap layanan keuangan syariah digital.

Selain literasi, aspek regulasi juga menjadi persoalan penting. Digitalisasi perbankan syariah berada dalam dua ranah kepatuhan, yaitu kepatuhan terhadap regulasi keuangan nasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam membentuk tata kelola industri ini. Namun, dalam praktiknya, perbedaan interpretasi antara regulasi keuangan dan fatwa syariah dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri. Dalam skema crowdfunding syariah, misalnya, ketentuan mengenai underlying asset, akad, dan sistem bagi hasil harus benar-benar jelas agar inovasi digital tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Tantangan berikutnya adalah keamanan siber. Semakin tinggi ketergantungan bank syariah terhadap teknologi digital, semakin besar pula risiko yang muncul, seperti pencurian data, phishing, ransomware, peretasan akun, dan penyalahgunaan informasi pribadi nasabah. Dalam perspektif syariah, keamanan data bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan amanah dan perlindungan harta. Oleh karena itu, keamanan siber merupakan bagian penting dari penerapan maqasid al-shariah, khususnya *hifz al-mal* atau perlindungan harta.

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji. Digitalisasi perbankan syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan, tetapi implementasinya belum sepenuhnya seimbang karena masih dihadapkan pada keterbatasan literasi, regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan keamanan siber. Dengan kata lain, terdapat jarak antara peluang teknologi dan kesiapan ekosistem. Apabila kesenjangan ini tidak dikelola dengan baik, digitalisasi hanya akan menjadi modernisasi teknis, bukan transformasi substansial yang mendukung keadilan ekonomi dan kemaslahatan umat.

Penelitian terdahulu telah membahas digitalisasi perbankan syariah dari berbagai perspektif. (Maulana et al., 2022) menjelaskan bahwa bank digital dan financial technology syariah berperan dalam membentuk layanan keuangan Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat. (Syakarna, 2023) menempatkan transformasi digital sebagai bagian dari revolusi perbankan syariah menuju era Islamic Finance 5.0. (Wardhana, 2023) menekankan pentingnya integrasi financial technology dan perbankan syariah dalam membangun ekosistem keuangan digital yang berkelanjutan. Sementara itu, (Khoironi, 2020) menyoroti bahwa digitalisasi juga membawa risiko, terutama terkait keamanan, regulasi, dan kesiapan sumber daya manusia.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas digitalisasi dan financial technology syariah, kajian yang mengintegrasikan dimensi teknologi, kepatuhan syariah, inklusi keuangan, literasi, regulasi, dan keamanan siber masih perlu diperkuat. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggunakan maqasid al-shariah sebagai landasan teori. Dengan teori ini, digitalisasi tidak hanya dinilai dari sisi efisiensi dan pertumbuhan transaksi, tetapi juga dari sejauh mana digitalisasi mampu melindungi harta, memperluas keadilan, meningkatkan transparansi, dan menciptakan kemaslahatan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana peran digitalisasi dalam mempercepat transformasi dan peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah di Indonesia? Kedua, apa saja peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah melalui inovasi teknologi untuk memperluas inklusi keuangan dan menarik generasi muda digital-native? Ketiga, bagaimana tantangan regulasi, literasi keuangan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan

keamanan siber dapat diatasi untuk memastikan keberlanjutan serta kepatuhan syariah dalam digitalisasi perbankan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran digitalisasi dalam mempercepat transformasi dan efisiensi operasional perbankan syariah di Indonesia, mengidentifikasi peluang strategis inovasi teknologi dalam memperluas inklusi keuangan syariah dan menarik generasi muda digital-native, serta menganalisis tantangan regulasi, literasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan keamanan siber agar digitalisasi tetap selaras dengan prinsip syariah dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga dimensi utama, yaitu dimensi teknologi, dimensi kepatuhan syariah, dan dimensi kemaslahatan sosial. Artikel ini tidak hanya menempatkan digitalisasi sebagai alat efisiensi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat maqasid al-shariah dalam sistem perbankan modern. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam membangun arah digitalisasi perbankan syariah yang lebih inklusif, aman, etis, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqasid al-Shariah sebagai Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan maqasid al-shariah sebagai landasan teori. Maqasid al-shariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, maqasid al-shariah tidak hanya menekankan larangan riba, gharar, dan maysir, tetapi juga mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil, transparan, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Secara klasik, maqasid al-shariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam digitalisasi perbankan syariah, perlindungan harta atau *hifz al-mal* menjadi sangat relevan karena layanan digital berkaitan langsung dengan dana nasabah, data pribadi, transaksi, pembiayaan, investasi, dan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Perlindungan akal juga penting karena masyarakat perlu memiliki literasi keuangan dan literasi digital agar mampu mengambil keputusan keuangan secara sadar dan bertanggung jawab (Istiqomah, 2023).

Maqasid al-shariah memberikan arah bahwa digitalisasi tidak boleh hanya mengejar efisiensi, pertumbuhan pasar, dan keuntungan lembaga. Digitalisasi harus diarahkan untuk memperluas akses keuangan yang adil, menjaga keamanan dana dan data nasabah, meningkatkan transparansi akad, memperkuat fungsi sosial, dan memastikan seluruh produk digital tetap sesuai prinsip syariah. Dengan perspektif ini, teknologi ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan, bukan sebagai tujuan akhir.

Dalam konteks ini, artificial intelligence (AI), blockchain, big data analytics, cloud computing, dan financial technology syariah harus digunakan dengan prinsip amanah, transparansi, dan keadilan (Syakarna, 2023). Teknologi tidak boleh menciptakan diskriminasi algoritmik, manipulasi informasi, penyalahgunaan data, atau produk keuangan yang tidak jelas akadnya. Oleh karena itu, maqasid al-shariah menjadi kerangka etis untuk memastikan bahwa digitalisasi tetap berorientasi pada perlindungan nasabah dan kesejahteraan masyarakat.

Digitalisasi Perbankan Syariah

Digitalisasi perbankan syariah adalah proses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam seluruh aktivitas bank syariah, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, pengelolaan risiko, layanan nasabah, pelaporan, hingga

pengawasan kepatuhan syariah. Digitalisasi tidak hanya mencakup penggunaan aplikasi mobile banking, tetapi juga transformasi model bisnis, tata kelola, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi.

(Arifin & Fasa, 2024) menjelaskan bahwa digitalisasi bank syariah merupakan peralihan dari sistem layanan berbasis fisik menuju sistem yang lebih otomatis, efisien, dan transparan. Dalam praktiknya, digitalisasi tampak melalui pembukaan rekening secara daring, pembiayaan berbasis aplikasi, pembayaran digital, integrasi QRIS, chatbot layanan nasabah, analisis data untuk penilaian pembiayaan, serta platform zakat dan wakaf digital. Perubahan ini membuat bank syariah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Digitalisasi juga berkaitan erat dengan konsep financial technology syariah. Financial technology syariah adalah inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dirancang sesuai dengan prinsip Islam, baik dalam pembiayaan, investasi, pembayaran, maupun filantropi sosial. (Wiraguna & Effendy, 2024) menegaskan bahwa integrasi financial technology dan perbankan syariah dapat membangun ekosistem keuangan digital yang lebih berkelanjutan. Artinya, bank syariah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi perlu berkolaborasi dengan perusahaan teknologi, regulator, akademisi, dan masyarakat.

Inklusi Keuangan Syariah dan Generasi Digital-Native

Inklusi keuangan syariah adalah kondisi ketika masyarakat memiliki akses yang mudah, terjangkau, aman, dan sesuai syariah terhadap layanan keuangan. Inklusi keuangan tidak hanya berarti memiliki rekening bank, tetapi juga kemampuan menggunakan produk keuangan untuk menabung, memperoleh pembiayaan, berinvestasi, membayar zakat, melindungi aset, dan mengembangkan usaha.

Digitalisasi membuka peluang besar bagi inklusi keuangan syariah karena layanan dapat menjangkau masyarakat tanpa batas geografis. Melalui aplikasi digital, masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses pembiayaan mikro, layanan pembayaran, tabungan, investasi halal, dan layanan sosial keagamaan. (Mulyana et al., 2024) menegaskan bahwa teknologi finansial dapat meningkatkan aksesibilitas keuangan pada perbankan syariah.

Generasi digital-native, yaitu generasi yang tumbuh dalam lingkungan teknologi digital, menjadi segmen penting dalam perkembangan perbankan syariah. Generasi milenial dan Generasi Z cenderung menginginkan layanan yang cepat, sederhana, personal, dan mudah diakses. Namun, mereka juga semakin memperhatikan nilai etika, keberlanjutan, transparansi, dan keadilan dalam memilih produk keuangan. Oleh karena itu, bank syariah memiliki peluang untuk menawarkan layanan yang tidak hanya praktis, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual.

Regulasi, Literasi, dan Keamanan Siber

Keberhasilan digitalisasi perbankan syariah sangat bergantung pada kesiapan regulasi, literasi, dan keamanan siber. Regulasi diperlukan untuk memberi kepastian hukum, menjaga perlindungan nasabah, dan memastikan inovasi digital tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks Indonesia, OJK, BI, dan DSN-MUI memiliki peran penting dalam membentuk tata kelola digitalisasi keuangan syariah. Namun, perbedaan interpretasi antara regulasi keuangan dan fatwa syariah masih dapat menjadi tantangan bagi pelaku industri.

Literasi keuangan syariah digital juga menjadi faktor penting. Masyarakat perlu memahami tidak hanya cara menggunakan aplikasi, tetapi juga prinsip akad, risiko pembiayaan, keamanan data, dan perbedaan antara produk syariah dan konvensional.

Tanpa literasi yang memadai, digitalisasi berisiko meningkatkan penggunaan produk, tetapi tidak meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat.

Keamanan siber menjadi tantangan yang semakin penting karena sistem perbankan digital sangat bergantung pada data. Dalam perspektif maqasid al-shariah, keamanan siber berkaitan dengan amanah dan perlindungan harta. Bank syariah perlu menerapkan enkripsi, otentikasi biometrik, pemantauan ancaman berbasis AI, tata kelola data, dan edukasi keamanan kepada nasabah. (Prastiwi, 2024) menekankan bahwa risiko digitalisasi perbankan syariah perlu dikelola secara serius agar inovasi tidak mengorbankan kepercayaan publik.

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun dari pemikiran bahwa digitalisasi perbankan syariah merupakan faktor utama yang memengaruhi transformasi kelembagaan, efisiensi operasional, dan perluasan inklusi keuangan. Digitalisasi diwujudkan melalui penggunaan AI, blockchain, big data analytics, cloud computing, mobile banking, QRIS, financial technology syariah, serta layanan sosial digital seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Digitalisasi tersebut menghasilkan dua bentuk peluang utama. Pertama, peluang efisiensi operasional melalui otomasi layanan, pengurangan biaya, percepatan transaksi, peningkatan kualitas data, dan penguatan manajemen risiko. Kedua, peluang inklusi keuangan melalui perluasan akses layanan kepada UMKM, masyarakat pedesaan, kelompok non-bankable, dan generasi digital-native.

Namun, hubungan antara digitalisasi dan keberhasilan transformasi perbankan syariah tidak berjalan otomatis. Terdapat faktor penghambat yang perlu dikelola, yaitu regulasi, literasi keuangan syariah digital, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan keamanan siber. Apabila faktor-faktor tersebut kuat, digitalisasi dapat mendorong keberlanjutan dan kepatuhan syariah. Sebaliknya, apabila faktor tersebut lemah, digitalisasi dapat menimbulkan risiko baru, seperti ketimpangan akses, penyalahgunaan data, ketidakpastian akad, dan menurunnya kepercayaan publik.

Dengan menggunakan maqasid al-shariah, penelitian ini menempatkan digitalisasi sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan. Ukuran keberhasilan digitalisasi perbankan syariah tidak hanya dilihat dari peningkatan transaksi dan efisiensi, tetapi juga dari sejauh mana digitalisasi mampu memperkuat keadilan, transparansi, perlindungan harta, literasi masyarakat, keamanan data, dan kesejahteraan umat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena artikel ini tidak bertujuan menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan memahami, menjelaskan, dan menafsirkan fenomena digitalisasi perbankan syariah sebagai peluang sekaligus tantangan bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menggambarkan bagaimana digitalisasi mempercepat transformasi layanan, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas inklusi keuangan, serta menghadirkan risiko baru dalam aspek regulasi, literasi, keamanan siber, dan kepatuhan syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen akademik, artikel jurnal, laporan lembaga otoritatif, regulasi, dan sumber pustaka yang relevan dengan topik digitalisasi perbankan syariah. Dokumen utama yang menjadi dasar pengembangan artikel ini adalah makalah berjudul *Digitalisasi Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan*, yang memuat latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penelitian, pembahasan mengenai efisiensi, inklusi, regulasi, literasi, serta keamanan siber dalam perbankan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, memilah, dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan digitalisasi perbankan syariah. Sumber yang dikaji mencakup artikel ilmiah tentang financial technology syariah, Islamic digital banking, inklusi keuangan syariah, keamanan siber, literasi keuangan, serta teori maqasid al-shariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan informasi dari dokumen kebijakan seperti Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, serta regulasi dan fatwa yang berkaitan dengan keuangan digital syariah.

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi tematik. Analisis isi tematik digunakan untuk menemukan tema-tema utama dari sumber pustaka yang dikaji. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti digitalisasi layanan, efisiensi operasional, inklusi keuangan, inovasi teknologi, regulasi, literasi, keamanan siber, dan kepatuhan syariah. Tahap kedua adalah kategorisasi data, yaitu mengelompokkan informasi ke dalam tiga tema besar sesuai rumusan masalah. Tahap ketiga adalah interpretasi data, yaitu menafsirkan temuan pustaka dengan menggunakan maqasid al-shariah sebagai landasan analisis. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan jawaban terhadap rumusan masalah dan menyusun implikasi akademik maupun praktis.

Dalam penelitian ini, maqasid al-shariah digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menilai apakah digitalisasi perbankan syariah hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi atau juga mendukung kemaslahatan sosial. Digitalisasi dianggap selaras dengan maqasid al-shariah apabila mampu menjaga harta nasabah, meningkatkan transparansi transaksi, memperluas akses layanan keuangan halal, melindungi data pribadi, mendorong keadilan ekonomi, dan memperkuat fungsi sosial perbankan syariah. Sebaliknya, digitalisasi dapat menimbulkan masalah apabila hanya mengejar kecepatan layanan dan keuntungan bisnis, tetapi mengabaikan literasi masyarakat, ketepatan akad, perlindungan nasabah, serta keamanan data.

Keabsahan analisis dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber pustaka agar argumentasi yang dibangun tidak bergantung pada satu referensi saja. Triangulasi ini penting karena digitalisasi perbankan syariah merupakan isu multidimensi yang melibatkan teknologi, ekonomi, regulasi, perilaku nasabah, tata kelola, dan nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena digitalisasi, tetapi juga menghubungkannya dengan kesiapan kelembagaan dan tujuan etis perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi dalam Mempercepat Transformasi dan Efisiensi Operasional Perbankan Syariah

Digitalisasi telah menjadi kekuatan utama yang mengubah wajah perbankan syariah di Indonesia. Pada masa sebelumnya, layanan bank syariah sangat bergantung pada keberadaan kantor cabang, proses administrasi manual, tatap muka dengan petugas, dan waktu layanan yang terbatas. Pola layanan seperti ini membuat akses masyarakat terhadap bank syariah menjadi kurang fleksibel, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota atau wilayah yang belum memiliki jaringan kantor bank syariah. Melalui digitalisasi, keterbatasan tersebut mulai dapat diatasi karena layanan perbankan dapat diakses melalui perangkat digital tanpa harus hadir secara fisik di kantor cabang.

Dalam konteks transformasi kelembagaan, digitalisasi tidak hanya mengubah saluran layanan, tetapi juga mengubah model bisnis bank syariah. Bank syariah tidak lagi hanya bertumpu pada jaringan kantor, tetapi mulai membangun ekosistem digital yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat modern. Aplikasi mobile banking, internet banking, QRIS, pembukaan rekening secara daring, pembiayaan digital, layanan investasi halal, serta pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital menjadi bagian dari transformasi tersebut.

Transformasi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi telah menggeser paradigma layanan perbankan syariah dari model berbasis tempat menuju model berbasis akses. Dalam model lama, nasabah harus mendatangi bank. Dalam model digital, bank hadir di dalam perangkat nasabah. Pergeseran ini sangat penting karena masyarakat modern membutuhkan layanan yang cepat, mudah, personal, dan tersedia kapan saja. Bagi generasi muda, layanan keuangan yang lambat dan terlalu administratif sering dianggap tidak sesuai dengan gaya hidup digital. Oleh sebab itu, bank syariah perlu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal dari bank konvensional maupun perusahaan financial technology.

Dari sisi efisiensi operasional, digitalisasi memberikan dampak besar terhadap pengurangan waktu, biaya, dan kompleksitas layanan. Proses yang sebelumnya membutuhkan banyak dokumen fisik kini dapat dilakukan secara elektronik. Pembukaan rekening, verifikasi identitas, transfer dana, pembayaran tagihan, pengecekan saldo, hingga pengajuan pembiayaan dapat dilakukan melalui aplikasi. Efisiensi ini tidak hanya menguntungkan nasabah, tetapi juga bank. Bank dapat mengurangi beban administrasi, menekan biaya operasional kantor cabang, mempercepat proses layanan, dan meningkatkan produktivitas pegawai.

Efisiensi operasional juga terlihat dalam penggunaan core banking digital, yaitu sistem inti perbankan yang mengintegrasikan berbagai aktivitas bank dalam satu platform. Melalui sistem ini, data nasabah, transaksi, pembiayaan, pembayaran, dan pelaporan dapat diproses secara lebih cepat dan akurat. Sistem digital mengurangi risiko kesalahan manusia, mempercepat rekonsiliasi transaksi, dan memudahkan pengawasan internal. Bagi bank syariah, keakuratan data sangat penting karena setiap transaksi harus sesuai dengan akad dan prinsip syariah.

Teknologi AI juga mulai berperan dalam mempercepat layanan dan meningkatkan efisiensi. AI dapat digunakan untuk chatbot layanan nasabah, analisis kelayakan pembiayaan, deteksi transaksi mencurigakan, segmentasi nasabah, dan personalisasi produk. Dalam layanan nasabah, chatbot memungkinkan bank menjawab pertanyaan nasabah secara cepat selama 24 jam. Dalam pembiayaan, AI dapat membantu menganalisis data nasabah sehingga proses penilaian risiko menjadi lebih cepat dan objektif. Namun, dalam perbankan syariah, penggunaan AI tetap harus dikawal agar algoritma yang digunakan tidak diskriminatif, tidak menyesatkan, dan tetap sesuai dengan nilai keadilan.

Selain AI, teknologi big data analytics menjadi instrumen penting dalam transformasi bank syariah. Melalui analisis data besar, bank dapat memahami perilaku nasabah, kebutuhan pembiayaan, preferensi produk, pola transaksi, dan potensi risiko. Data ini dapat digunakan untuk merancang produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, bank dapat mengembangkan produk pembiayaan mikro berbasis kebutuhan pelaku usaha kecil, tabungan digital untuk generasi muda, atau layanan investasi halal yang sesuai dengan profil risiko nasabah.

Blockchain juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perbankan syariah. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi secara permanen, transparan, dan sulit dimanipulasi. Dalam konteks syariah, karakteristik ini sangat relevan karena transaksi harus dilakukan secara jujur, jelas, dan bebas dari ketidakpastian yang merugikan. Blockchain dapat digunakan untuk memperkuat pelaksanaan akad seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Bahkan, konsep smart contract dapat membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak berjalan sesuai kesepakatan.

Digitalisasi juga memperkuat fungsi pengawasan dan manajemen risiko. Dalam sistem manual, pengawasan sering dilakukan setelah transaksi terjadi. Dalam sistem digital, pengawasan dapat dilakukan secara real time. Bank dapat mendeteksi transaksi tidak wajar, potensi fraud, risiko pembiayaan bermasalah, dan pelanggaran prosedur secara lebih cepat. Hal ini penting karena kepercayaan merupakan modal utama perbankan syariah. Ketika bank mampu menjaga sistemnya tetap aman dan transparan, nasabah akan lebih percaya untuk menggunakan layanan syariah digital.

Dalam perspektif maqasid al-shariah, efisiensi yang dihasilkan digitalisasi tidak boleh dipahami hanya sebagai penghematan biaya. Efisiensi harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan. Jika digitalisasi hanya membuat bank lebih untung, tetapi tidak memperluas akses masyarakat miskin, tidak mendukung UMKM, atau tidak menjaga keadilan akad, maka digitalisasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi tujuan syariah. Sebaliknya, digitalisasi yang mampu menurunkan biaya layanan, memperluas pembiayaan halal, melindungi dana nasabah, dan mempercepat distribusi dana sosial Islam dapat dianggap sejalan dengan maqasid al-shariah.

Digitalisasi juga memperkuat fungsi sosial perbankan syariah melalui layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital. Sebelumnya, penghimpunan dana sosial Islam sering bergantung pada kanal fisik dan kegiatan tatap muka. Kini, masyarakat dapat menyalurkan dana sosial melalui aplikasi bank syariah secara cepat dan transparan. Fitur ini memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam. Selain itu, bank dapat bekerja sama dengan lembaga amal zakat dan nazir wakaf untuk memastikan dana sosial tersalurkan kepada penerima manfaat yang tepat.

Namun, percepatan transformasi digital juga membawa tantangan bagi efisiensi itu sendiri. Efisiensi yang terlalu berorientasi pada otomasi dapat menimbulkan jarak antara bank dan nasabah apabila tidak diimbangi dengan layanan yang manusiawi. Perbankan syariah memiliki karakter yang tidak hanya transaksional, tetapi juga edukatif dan etis. Nasabah sering membutuhkan penjelasan mengenai akad, risiko, margin, bagi hasil, dan ketentuan syariah. Jika semua proses dibuat terlalu otomatis tanpa ruang edukasi, maka nasabah dapat menggunakan layanan tanpa memahami substansinya.

Dengan demikian, digitalisasi berperan sebagai katalisator transformasi perbankan syariah menuju sistem keuangan yang lebih efisien, inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Peran tersebut terlihat dari percepatan layanan, pengurangan biaya operasional, peningkatan akurasi data, penguatan pengawasan, inovasi produk, dan perluasan fungsi sosial bank syariah.

Peluang Strategis Inovasi Teknologi dalam Memperluas Inklusi Keuangan Syariah

Digitalisasi perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mempercepat layanan, tetapi juga membuka peluang strategis yang lebih luas dalam membangun sistem keuangan yang inklusif. Dalam konteks Indonesia, peluang ini menjadi sangat penting karena masih terdapat kelompok masyarakat yang belum

sepenuhnya terjangkau oleh layanan keuangan formal, seperti pelaku UMKM, masyarakat pedesaan, kelompok berpenghasilan rendah, serta generasi muda yang membutuhkan layanan keuangan cepat, fleksibel, dan sesuai nilai etika (Holle & Manilet, 2023).

Peluang pertama adalah perluasan akses layanan keuangan melalui platform digital. Sebelum era digital, akses masyarakat terhadap bank syariah sangat dipengaruhi oleh keberadaan kantor cabang. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau daerah dengan infrastruktur perbankan terbatas sering kali kesulitan membuka rekening, memperoleh pembiayaan, atau mendapatkan informasi mengenai produk syariah. Melalui aplikasi digital, hambatan geografis tersebut dapat dikurangi. Nasabah dapat membuka rekening, melakukan transfer, membayar tagihan, mengajukan pembiayaan, dan berinvestasi secara daring.

Peluang ini sangat relevan dengan tujuan inklusi keuangan syariah. Inklusi keuangan syariah bukan sekadar memperbanyak jumlah pengguna layanan bank syariah, tetapi memastikan bahwa layanan tersebut mudah diakses, terjangkau, dipahami, aman, dan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan digitalisasi, bank syariah dapat menyediakan layanan yang lebih sederhana dan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Aplikasi perbankan syariah dapat menyediakan fitur tabungan harian, pembiayaan mikro, pembayaran zakat, sedekah, wakaf, pembelian produk halal, dan edukasi akad syariah.

Peluang kedua adalah penguatan pembiayaan untuk UMKM. UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia, tetapi banyak pelaku usaha kecil masih mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan formal karena keterbatasan agunan, pencatatan keuangan yang sederhana, atau lokasi usaha yang jauh dari kantor bank. Melalui teknologi digital, bank syariah dapat mengembangkan model pembiayaan yang lebih cepat dan berbasis data. Data transaksi digital, riwayat pembayaran, aktivitas usaha, dan pola penjualan dapat digunakan sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan.

Dalam perspektif maqasid al-shariah, pembiayaan digital untuk UMKM dapat menjadi sarana perlindungan harta dan penguatan kesejahteraan masyarakat (Supriadi, 2024). Ketika pelaku usaha kecil memperoleh pembiayaan halal, mereka dapat mengembangkan usaha tanpa harus bergantung pada pembiayaan informal yang berbiaya tinggi atau mengandung unsur riba. Dengan demikian, digitalisasi dapat memperkuat keadilan ekonomi karena memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat kecil untuk tumbuh melalui mekanisme keuangan yang sesuai syariah.

Peluang ketiga adalah pengembangan financial technology syariah sebagai mitra strategis bank syariah. Financial technology syariah dapat menyediakan layanan peer-to-peer financing syariah, crowdfunding halal, pembayaran digital, investasi syariah, dan pengelolaan dana sosial Islam. Kolaborasi antara bank syariah dan financial technology syariah dapat mempercepat perluasan layanan karena financial technology biasanya lebih lincah dalam inovasi, sedangkan bank syariah memiliki kekuatan kelembagaan, permodalan, dan kepercayaan publik (Rahmah & Fasa, 2024).

Peluang keempat adalah pemanfaatan AI untuk meningkatkan personalisasi layanan. Generasi muda digital-native terbiasa dengan layanan yang cepat, responsif, dan sesuai kebutuhan pribadi. Bank syariah dapat mengembangkan layanan berbasis data dan AI, seperti rekomendasi produk tabungan, pembiayaan, investasi, atau sedekah berdasarkan profil dan kebutuhan nasabah. Namun, personalisasi layanan dalam bank syariah harus tetap memperhatikan etika. Data nasabah tidak boleh digunakan secara berlebihan, manipulatif, atau melanggar privasi.

Peluang kelima adalah penguatan transparansi akad melalui blockchain dan smart contract. Salah satu tantangan dalam perbankan syariah adalah memastikan bahwa akad benar-benar dipahami oleh nasabah dan dilaksanakan secara konsisten. Blockchain dapat membantu mencatat transaksi secara transparan dan sulit diubah, sedangkan smart contract dapat menjalankan ketentuan akad secara otomatis sesuai kesepakatan. Dalam akad murabahah, informasi mengenai harga pokok, margin, tenor, dan kewajiban pembayaran dapat dicatat secara jelas. Dalam akad mudharabah atau musyarakah, pembagian hasil dapat dirancang lebih transparan berdasarkan data yang telah disepakati.

Peluang keenam adalah pengembangan layanan sosial Islam berbasis digital. Perbankan syariah memiliki keunikan dibandingkan bank konvensional karena tidak hanya berorientasi pada transaksi komersial, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dikembangkan secara digital sehingga masyarakat lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan filantropi Islam. Melalui aplikasi bank syariah, nasabah dapat menyalurkan dana sosial secara cepat, memilih program pemberdayaan, dan memperoleh laporan penggunaan dana secara transparan.

Inovasi ini sangat potensial untuk menarik generasi muda. Generasi digital-native tidak hanya menginginkan layanan praktis, tetapi juga cenderung tertarik pada kegiatan sosial yang berdampak. Apabila bank syariah mampu menghubungkan fitur keuangan dengan misi sosial, maka aplikasi bank tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga ruang partisipasi sosial. Fitur sedekah harian, wakaf mikro, tabungan amal, atau pembiayaan berbasis komunitas dapat membangun hubungan emosional antara nasabah muda dan bank syariah.

Peluang ketujuh adalah integrasi layanan perbankan syariah dengan gaya hidup halal. Generasi muda Muslim semakin akrab dengan konsep halal lifestyle, tidak hanya dalam makanan, tetapi juga dalam wisata, fashion, kosmetik, investasi, dan keuangan. Bank syariah dapat memanfaatkan tren ini dengan membangun ekosistem digital yang menghubungkan layanan keuangan dengan kebutuhan gaya hidup halal. Aplikasi bank syariah dapat menyediakan fitur pembayaran di merchant halal, cicilan syariah untuk produk halal, investasi halal, tabungan umrah, pembiayaan pendidikan, atau layanan keuangan untuk usaha halal.

Peluang kedelapan adalah penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi dan pemasaran. Literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara margin dan bunga, akad murabahah dan kredit konvensional, atau investasi halal dan investasi spekulatif. Generasi digital-native sangat aktif di media sosial dan lebih mudah menerima informasi dalam bentuk video pendek, infografis, podcast, dan konten interaktif. Bank syariah dapat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan edukasi keuangan syariah dengan bahasa yang sederhana, visual, dan relevan.

Dengan demikian, inovasi teknologi membuka peluang strategis yang sangat luas bagi bank syariah. Peluang tersebut meliputi perluasan akses layanan, pembiayaan UMKM, kolaborasi dengan financial technology syariah, personalisasi layanan berbasis AI, transparansi akad melalui blockchain, penguatan zakat dan wakaf digital, integrasi dengan gaya hidup halal, edukasi melalui media sosial, serta pengembangan pembayaran digital. Seluruh peluang ini dapat menjadi jalan bagi bank syariah untuk memperluas inklusi keuangan dan menarik generasi muda digital-native.

Tantangan Regulasi, Literasi, Infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan Keamanan Siber

Digitalisasi perbankan syariah membawa peluang besar bagi transformasi industri keuangan Islam, tetapi peluang tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang menyertainya. Semakin tinggi ketergantungan bank syariah terhadap teknologi digital, semakin besar pula kebutuhan terhadap tata kelola yang kuat, regulasi yang jelas, literasi masyarakat yang memadai, infrastruktur yang merata, sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem keamanan siber yang tangguh.

Tantangan pertama adalah regulasi. Perbankan syariah digital bergerak dalam dua kerangka kepatuhan sekaligus, yaitu kepatuhan terhadap regulasi perbankan nasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Di Indonesia, pengaturan perbankan dan keuangan digital melibatkan OJK, BI, dan DSN-MUI. Masing-masing lembaga memiliki mandat penting, tetapi koordinasi regulatif perlu terus diperkuat agar inovasi digital tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tantangan regulasi menjadi lebih kompleks ketika teknologi yang digunakan semakin maju, seperti AI, blockchain, cloud computing, open banking, dan smart contract. Pada satu sisi, teknologi tersebut dapat mempercepat layanan dan meningkatkan transparansi. Namun, pada sisi lain, teknologi tersebut menimbulkan pertanyaan baru tentang keabsahan akad, perlindungan data, akuntabilitas algoritma, kepemilikan informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam penggunaan smart contract untuk akad murabahah atau mudharabah, misalnya, perlu dipastikan bahwa kesepakatan para pihak tetap jelas, tidak mengandung gharar, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam perspektif maqasid al-shariah, regulasi tidak boleh dipandang sebagai penghambat inovasi. Regulasi justru menjadi instrumen perlindungan agar digitalisasi berjalan sesuai tujuan kemaslahatan. Regulasi yang baik dapat menjaga harta nasabah, melindungi data pribadi, memastikan kejelasan akad, mencegah praktik riba terselubung, dan menjaga keadilan transaksi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi tetap berakar pada prinsip fiqih muamalah.

Tantangan kedua adalah literasi keuangan syariah digital. Digitalisasi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila masyarakat hanya mampu menggunakan aplikasi, tetapi tidak memahami prinsip, manfaat, risiko, dan akad yang digunakan. Literasi keuangan syariah digital mencakup dimensi teknis, keuangan, syariah, dan perlindungan konsumen. Dimensi teknis berkaitan dengan kemampuan menggunakan aplikasi dan menjaga keamanan akun (Arifin & Fasa, 2024). Dimensi keuangan berkaitan dengan pemahaman biaya, margin, bagi hasil, risiko pembiayaan, dan investasi. Dimensi syariah berkaitan dengan pemahaman akad, larangan riba, gharar, maysir, serta prinsip keadilan. Dimensi perlindungan konsumen berkaitan dengan hak dan kewajiban nasabah digital (Latifah et al., 2024).

Rendahnya literasi dapat menyebabkan masyarakat rentan terhadap kesalahan penggunaan layanan, penipuan digital, investasi ilegal berkedok syariah, dan kesalahpahaman terhadap produk bank syariah. Nasabah mungkin menggunakan produk pembiayaan digital tanpa memahami perbedaan antara margin murabahah dan bunga konvensional. Nasabah juga mungkin tertarik pada investasi halal hanya karena label syariah, tetapi tidak memeriksa legalitas, akad, dan risikonya (Ramadhan et al., 2024).

Tantangan ketiga adalah ketimpangan infrastruktur digital. Digitalisasi sering dianggap sebagai solusi untuk menjangkau masyarakat luas, tetapi solusi ini hanya efektif apabila masyarakat memiliki akses internet, perangkat digital, listrik, dan kemampuan teknologi yang memadai. Masih banyak wilayah pedesaan dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang belum memiliki akses internet stabil. Kondisi ini menunjukkan

bahwa digitalisasi dapat menciptakan inklusi baru di wilayah yang siap secara teknologi, tetapi juga dapat memperlebar ketimpangan bagi wilayah yang belum siap.

Dalam konteks maqasid al-shariah, pemerataan infrastruktur merupakan bagian dari keadilan akses. Kemaslahatan tidak boleh hanya dinikmati oleh masyarakat yang sudah maju secara teknologi. Bank syariah perlu membangun strategi hibrida, yaitu menggabungkan layanan digital dengan pendampingan fisik melalui agen, komunitas masjid, pesantren, koperasi syariah, dan lembaga sosial. Strategi ini penting agar masyarakat yang belum sepenuhnya melek digital tetap dapat menikmati manfaat layanan syariah.

Tantangan keempat adalah keterbatasan sumber daya manusia. Transformasi digital membutuhkan tenaga kerja yang memahami dua bidang sekaligus, yaitu teknologi digital dan prinsip keuangan syariah. Keterbatasan ini dapat menjadi hambatan serius karena bank syariah membutuhkan ahli data, ahli keamanan siber, pengembang aplikasi, analis risiko digital, sekaligus dewan pengawas dan praktisi yang memahami akad syariah dalam konteks teknologi.

Sumber daya manusia perbankan syariah perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan. Pegawai bank syariah tidak cukup hanya memahami produk tabungan, deposito, dan pembiayaan. Mereka juga perlu memahami keamanan data, financial technology, AI, blockchain, analisis data, digital customer experience, dan tata kelola risiko teknologi informasi. Sebaliknya, tenaga teknologi yang bekerja di bank syariah juga perlu memahami prinsip syariah agar sistem yang dibangun tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai akad dan nilai Islam.

Tantangan kelima adalah keamanan siber. Semakin digital sistem perbankan, semakin besar risiko terhadap data dan transaksi. Ancaman seperti phishing, ransomware, pencurian identitas, peretasan akun, malware, social engineering, dan kebocoran data dapat mengganggu kepercayaan nasabah. Keamanan siber dalam perbankan syariah tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga persoalan etis dan religius. Prinsip amanah mengharuskan bank menjaga dana, data, dan kepercayaan nasabah. Prinsip hifz al-mal menuntut lembaga keuangan untuk memastikan bahwa harta nasabah tidak hilang, disalahgunakan, atau dimanipulasi.

Untuk menghadapi risiko ini, bank syariah perlu menerapkan sistem keamanan berlapis. Pertama, penguatan teknologi melalui enkripsi data, otentikasi multifaktor, otentikasi biometrik, firewall, sistem deteksi ancaman, dan pemantauan transaksi mencurigakan berbasis AI. Kedua, penguatan tata kelola melalui kebijakan perlindungan data, audit teknologi informasi, manajemen risiko siber, dan pelaporan insiden. Ketiga, penguatan budaya keamanan melalui edukasi pegawai dan nasabah agar mampu mengenali modus penipuan digital.

Tantangan keenam adalah menjaga kepatuhan syariah dalam inovasi digital. Digitalisasi dapat menciptakan produk baru yang belum sepenuhnya dikenal dalam literatur klasik fiqh muamalah. Pembiayaan berbasis platform, crowdfunding digital, peer-to-peer financing, aset digital, smart contract, dan open banking membutuhkan kajian syariah yang mendalam agar tidak hanya mengejar inovasi pasar, tetapi juga menjaga substansi akad. Setiap produk digital harus memiliki objek transaksi yang jelas, pihak yang berakad, hak dan kewajiban yang transparan, serta mekanisme penyelesaian yang adil.

Dengan demikian, keberlanjutan digitalisasi perbankan syariah sangat ditentukan oleh kemampuan industri dalam mengelola risiko secara seimbang. Digitalisasi tidak boleh hanya dipandang sebagai perlombaan menghadirkan aplikasi dan fitur baru.

Digitalisasi harus diletakkan dalam kerangka tata kelola yang kuat dan maqasid al-shariah. Teknologi harus menjadi sarana untuk menjaga harta, memperluas keadilan, meningkatkan literasi, memperkuat kepercayaan, dan menciptakan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Digitalisasi perbankan syariah merupakan proses transformasi strategis yang mengubah cara bank syariah melayani nasabah, mengelola operasional, mengembangkan produk, dan menjalankan fungsi sosialnya. Digitalisasi terbukti mampu mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, memperluas akses, memperkuat transparansi, serta membuka ruang inovasi produk berbasis teknologi seperti mobile banking, QRIS, financial technology syariah, AI, blockchain, big data analytics, dan layanan zakat, infak, sedekah, serta wakaf digital.

Dari sisi peluang, digitalisasi memberi ruang besar bagi bank syariah untuk memperluas inklusi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM, masyarakat pedesaan, kelompok non-bankable, dan generasi muda digital-native. Inovasi digital dapat menjadikan perbankan syariah lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat modern, sekaligus memperkuat nilai etika, transparansi, dan keadilan yang menjadi ciri utama ekonomi Islam. Namun, peluang tersebut tidak dapat berjalan sendiri tanpa ekosistem pendukung yang kuat.

Tantangan utama digitalisasi perbankan syariah meliputi disharmonisasi regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah digital, ketimpangan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, risiko keamanan siber, dan kebutuhan penguatan kepatuhan syariah pada produk digital. Dalam perspektif maqasid al-shariah, digitalisasi yang ideal bukan hanya digitalisasi yang efisien, tetapi juga yang melindungi harta nasabah, menjaga amanah, memperkuat keadilan, meningkatkan literasi, dan menciptakan kemaslahatan sosial.

Saran

Regulator perlu memperkuat harmonisasi kebijakan digital syariah agar inovasi perbankan syariah memiliki kepastian hukum dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. OJK, BI, dan DSN-MUI perlu membangun kerangka kepatuhan digital syariah yang adaptif terhadap teknologi baru seperti AI, blockchain, open banking, dan smart contract.

Bank syariah perlu mengembangkan inovasi digital yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga edukatif, aman, transparan, dan mudah dipahami. Setiap produk digital sebaiknya dilengkapi penjelasan akad, biaya, risiko, hak dan kewajiban nasabah, serta mekanisme perlindungan data.

Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan perlu memperbarui kurikulum ekonomi dan perbankan syariah dengan memasukkan materi financial technology, analisis data, keamanan siber, digital marketing, dan tata kelola digital. Langkah ini penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menjembatani kebutuhan teknologi dan prinsip syariah.

Masyarakat juga perlu meningkatkan literasi keuangan syariah digital agar mampu menggunakan layanan digital secara bijak. Literasi tidak hanya terkait kemampuan menggunakan aplikasi, tetapi juga pemahaman terhadap akad, risiko, perlindungan data, dan prinsip keuangan Islam.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi pustaka sehingga belum menangkap pengalaman langsung dari nasabah, regulator, pengelola bank syariah, financial technology syariah, dan Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan wawancara, survei, atau studi kasus pada bank syariah digital tertentu agar memperoleh temuan empiris yang lebih mendalam. Penelitian selanjutnya juga dapat menguji hubungan antara literasi digital syariah, kepercayaan nasabah, kualitas layanan digital, dan minat penggunaan bank syariah digital secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. D., & Fasa, M. I. (2024). Transformasi Digital Era Industri 4.0 Revolusi Layanan Yang Mengubah Lanskap Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Logistik (JUMATI)*, 2(4).
- Holle, M. H., & Manilet, A. (2023). Indeks inklusi keuangan indonesia (analisis kontribusi sektor usaha lembaga keuangan mikro). *Jurnal Investasi Islam*, 4(2), 550–567.
- Istiqomah, S. E. (2023). Pembangunan Perdesaan dari Perspektif Perencanaan. *Ragam Pemikiran Pembangunan Ekonomi Perdesaan-Jejak Pustaka*, 124.
- Khoironi, S. C. (2020). Pengaruh analisis kebutuhan pelatihan budaya keamanan siber sebagai upaya pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara di era digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(1), 37–56.
- Latifah, S. N., Wahidah, E. Y., & Amany, A. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Bisnis Syariah pada Platform E-Commerce. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 44–51.
- Maulana, M. I. S., Firdan, M., Sabilla, S. R., & Hakam, A. (2022). Perkembangan perbankan syariah di era digitalisasi. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(1).
- Mulyana, I., Maulin, M., Burhanudin, U., & Amany, A. (2024). Sinergi Antara Bank Syariah dan P2P Lending Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat: Analisis Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 40–45.
- Prastiwi, R. (2024). TRANSFORMASI MODEL BISNIS BANK SYARIAH DI ERA DIGITALISASI EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 68–84.
- Rahmah, A. T., & Fasa, M. I. (2024). Pengaruh transformasi digital dan pengembangan financial technology (fintech) terhadap inovasi layanan perbankan syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10).
- Ramadhan, M. R., Sagita, N., & Hendra, J. (2024). Perbandingan risiko pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional di indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Setyaningrat, D., Mushlihin, I. A., & Zunaidi, A. (2023). Strategi digitalisasi untuk mendorong inklusi keuangan nasabah bank syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 53–76.
- Supriadi, E. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia: Analisis Perspektif Ekonomi Islam. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 8(2), 255–263.
- Syakarna, N. F. R. (2023). Peran Teknologi Disruptif dalam Transformasi Perbankan dan

- Keuangan Islam di Indonesia. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 76–90.
- Wardhana, R. (2023). Transformasi Ekonomi Kreatif di Era Cryptocurrency: Studi Kualitatif atas Persepsi Investor Muslim di Indonesia. *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem*, 1(2), 13–21.
- Wiraguna, S. A., & Effendy, D. A. (2024). Mendorong Transformasi Ekonomi Syariah Di Indonesia: Tantangan Literasi, Inovasi, Dan Regulasi Di Era Digital. *Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).